



JURNAL PETITA

FAKULTAS HUKUM

PROGRESIVITAS HAKIM DALAM PERKARA IZIN POLIGAMI : PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN SUBSTANTIF

(Analisis Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 974/Pdt.G/2026/PA.Mdn)

JUDICIAL PROGRESSIVENESS IN POLYGAMY PERMIT CASES: A PERSPECTIVE ON LEGAL CERTAINTY AND SUBSTANTIVE JUSTICE *(An Analysis of the Decision of the Medan Religious Court Number 974/Pdt.G/2026/PA.Mdn)*

Bagus Wahyuda Utama¹, Fauziah Hanum Hasibuan², Ibnu Radwan Siddik Turnip³, Ahmad Arifin⁴

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara¹

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara²

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau Kepulauan⁴

bagus0221253025@uinsu.ac.id¹, fauziah0221253009@uinsu.ac.id², ibnuradwan@uinsu.ac.id³,
arifin@fekon.unrika.ac.id⁴

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 974/Pdt.G/2026/PA.Mdn tanggal 30 April 2026 tentang permohonan izin poligami. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, kajian ini menelaah pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami ketika syarat alternatif Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak terpenuhi, namun istri pertama (Termohon) menyatakan tidak keberatan. Analisis menggunakan tiga kerangka nilai hukum: keadilan substantif, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Temuan menunjukkan bahwa hakim menerapkan penalaran hukum progresif dengan mengutamakan syarat kumulatif Pasal 5 dan semangat pencegahan kemudharatan (*sad al-dzari'ah*), sekaligus menetapkan harta bersama. Artikel ini berargumen bahwa meskipun pendekatan hakim mencerminkan aktivisme yudisial yang selaras dengan prinsip hukum Islam, hal tersebut

menimbulkan kekhawatiran tentang melemahnya norma perlindungan perempuan dalam hukum perkawinan, sehingga dibutuhkan perspektif peradilan yang lebih berimbang dan berperspektif gender.

Kata Kunci : Izin Poligami, Hukum Progresif, Keadilan Substantif, Kepastian Hukum, Hukum Keluarga Islam.

ABSTRACT

*This article analyzes the Decision of the Medan Religious Court Number 974/Pdt.G/2026/PA.Mdn dated April 30, 2026 regarding a polygamy permit application. Using normative juridical methods with a statute approach, conceptual approach, and case approach, this study examines the judge's considerations in granting polygamy permits when the alternative conditions under Article 4 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 were not met, yet the first wife (respondent) expressed no objection. The analysis employs three legal value frameworks: substantive justice, legal certainty, and legal utility. The findings reveal that the judge applied progressive legal reasoning by prioritizing the cumulative conditions under Article 5 and the spirit of preventing harm (*sad al-dzari'ah*), while simultaneously establishing marital property (*harta bersama*). The article argues that while the judge's approach reflects judicial activism aligned with Islamic legal principles, it raises concerns about the weakening of protective norms for women within marriage law, requiring a more balanced and gender-sensitive judicial perspective.*

Keywords : *Polygamy Permit, Progressive Law, Substantive Justice, Legal Certainty, and Islamic Family Law.*

PENDAHULUAN

Persoalan poligami dalam hukum keluarga Islam di Indonesia telah lama menjadi perdebatan yang tidak pernah tuntas, baik dalam ranah akademik, yudisial, maupun sosial kemasyarakatan. Ketegangan antara teks normatif yang membolehkan, regulasi negara yang membatasi, dan realitas sosial yang beragam menciptakan suatu ruang interpretasi yang

kompleks bagi hakim sebagai ujung tombak penegakan hukum.¹ Sistem hukum perkawinan Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada dasarnya menganut asas monogami. Poligami hanya dimungkinkan dengan syarat yang ketat dan atas izin pengadilan.²

Namun demikian, dalam praktik peradilan agama, permohonan izin poligami terus diajukan dengan berbagai alasan, mulai dari yang memenuhi syarat hukum secara formal hingga yang hanya beralih pada pertimbangan pragmatis dan personal³. Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 974/Pdt.G/2026/PA.Mdn tanggal 30 April 2026 menarik untuk dikaji secara mendalam. Dalam perkara ini, seorang suami bernama Rendi Winata Bin Yanto mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan "sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila tidak melakukan poligami" dan "ingin menambah dan memperbanyak keturunan."

Alasan-alasan tersebut secara tegas tidak termasuk dalam syarat alternatif yang diatur Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.⁴ Meskipun demikian, majelis hakim mengabulkan permohonan tersebut seluruhnya dengan mengutamakan persetujuan istri pertama dan kemampuan finansial pemohon. Putusan ini mencerminkan apa yang oleh Satjipto Rahardjo disebut sebagai "hukum progresif," yakni suatu cara berhukum yang tidak sekadar menerapkan teks undang-undang secara mekanis, melainkan mengedepankan kemanusiaan, keadilan, dan kemanfaatan.⁵ Di sisi lain, pendekatan ini membuka pertanyaan kritis: apakah progresivitas hakim tersebut sungguh-sungguh mewujudkan keadilan bagi semua pihak, termasuk perempuan dalam institusi perkawinan, atautkah justru memberi legitimasi terhadap perluasan poligami yang tidak sejalan dengan semangat perlindungan hak-hak perempuan?⁶

¹ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2023). hlm. 24

² Ahmad Rofiq, *Pembaruan Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2024). hlm. 130

³ Muhammad Fajar Sidiq Widodo, *Hukum Keluarga Islam* (Jakarta Pusat: Sada Kurnia Pustaka, 2023).

⁴ "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019" (2019).

⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

⁶ Safira Maharani et al., "Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 2–3.

Artikel ini berupaya melakukan analisis kritis terhadap putusan tersebut dari perspektif keadilan substantif, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Dengan menelaah dasar hukum, pertimbangan hakim, proses pembuktian, serta teori-teori keadilan yang relevan, artikel ini diharapkan memberikan kontribusi akademik dalam diskursus pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. artikel ini merumuskan permasalahan Bagaimana dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 974/Pdt.G/2026/PA.Mdn ditinjau dari ketentuan hukum positif yang berlaku?, Apakah putusan tersebut telah memenuhi tiga nilai hukum, yakni keadilan substantif, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum secara berimbang?, Bagaimana seharusnya hakim bersikap dalam menghadapi permohonan izin poligami yang tidak memenuhi syarat alternatif namun mendapat persetujuan istri, demi mewujudkan keadilan yang berperspektif gender?.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin huku.⁷ Pendekatan yang digunakan mencakup tiga dimensi: (1) pendekatan perundangundangan (*statute approach*), dengan mengkaji hierarki peraturan yang mengatur poligami; (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan merujuk pada teori keadilan, kepastian hukum, dan hukum progresif; serta (3) pendekatan kasus (*case approach*), dengan menjadikan Putusan Nomor 974/Pdt.G/2026/PA.Mdn sebagai objek analisis utama.

Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan (UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019, PP No. 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, dan putusan pengadilan yang dikaji), bahan hukum sekunder berupa literatur ilmu hukum, artikel jurnal, dan hasil penelitian yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan penafsiran sistematik, teleologis, dan sosiologis.

PEMBAHASAN

⁷ Mukti Fajar ND and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022).

POSISI KASUS

Para Pihak dan Kronologi

Perkara ini terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan pada tanggal 5 Maret 2026 dengan register Nomor 974/Pdt.G/2026/PA.Mdn. Pemohon adalah Rendi Winata Bin Yanto, lahir di Banda Aceh tanggal 24 Maret 1983, beragama Islam, berpekerjaan sebagai Mekanik, beralamat di Jl. Brigjen Hamid Gang. Salak No. 68 Lingkungan XV Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan. Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya, Andi Saputra Simanjuntak, S.H., M.H., Advokat berkantor di Jalan Sm. Raja Km. 9 No. 196 A, Medan.⁸Termohon adalah Siti Aisyah Binti Amran, lahir di Medan tanggal 13 Juni 1984, beragama Islam, berpekerjaan sebagai ibu rumah tangga, beralamat di tempat yang sama dengan Pemohon.

Pemohon dan Termohon menikah secara Islam pada tanggal 25 September 2009 sesuai Akta Nikah Nomor 665/04/X/2009 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor, Kota Medan. Dari pernikahan tersebut, keduanya telah dikaruniai tiga orang anak, yakni: Diva Nazwa Maydina (lahir 10 April 2010), Syarifal Winata (lahir 18 Agustus 2013), dan Dasha Khalisa Humaira (lahir 29 Oktober 2019).

Alasan dan Dalil Permohonan

Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan calon istri kedua bernama Nafisah Binti Ishak, NIK 1205106605810002, lahir di Stabat tanggal 26 Mei 1981, berstatus cerai mati, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Jl. Dusun VII Muka Paya, Kelurahan Muka Paya, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara.⁹ Adapun alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon adalah sebagai berikut: pertama, Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila tidak melakukan poligami; kedua, Pemohon ingin menambah dan memperbanyak keturunan. Pemohon juga menyatakan bahwa antara dirinya dan calon istri kedua tidak ada larangan maupun halangan hukum, baik menurut Syariat Islam maupun peraturan perundangundangan yang berlaku.

⁸ Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 974/Pdt.G/2026/PA.Mdn (2026).

⁹ Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 974/Pdt.G/2026/PA.Mdn. hlm. 3-4.

Sebagai syarat formal, Pemohon telah menyiapkan: (1) Surat pernyataan tidak berkeberatan untuk dimadu dari istri pertama (Termohon) tertanggal 22 Oktober 2025; (2) Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Istri Kedua dari calon istri kedua tertanggal 25 Oktober 2025; (3) Surat Pernyataan Berlaku Adil dari Pemohon tertanggal 28 Oktober 2025; serta (4) bukti penghasilan Pemohon sebagai Mekanik rata-rata Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per bulan.¹⁰

Harta Bersama

Selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama yang cukup signifikan, meliputi: (a) 1 unit rumah beserta perlengkapan rumah tangga di Dusun VII Wonogiri Desa Ara Condong, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat (Sertifikat No. 1183); (b) 2 bidang tanah di lokasi yang sama (Sertifikat 592-203/AC/II/AGR/2021 dan 59220/AC/II/AGR/2021); (c) 2 bidang tanah di Dusun II Sidomulyo A, Kabupaten Deli Serdang atas nama Siti Aisyah; (d) 3 unit kendaraan mobil roda 4 (Toyota Fortuner VRZ, Panther Pick Up, Chevrolet Trooper); (e) 1 unit sepeda motor Yamaha NMX; serta (f) 4 unit Excavator Hitachi EX200-1 dan EX200 Hydraulic.

Sikap Termohon

Termohon hadir secara in person dalam persidangan. Terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon tidak menyampaikan jawaban dan mengakui seluruh dalil permohonan. Termohon juga menyetujui dimadu dan bersedia untuk melanjutkan permohonan Pemohon. Dalam keterangan di persidangan, calon istri kedua (Nafisah Binti Ishak) menyatakan bahwa ia sudah lama mengenal Pemohon dan Termohon, mengetahui status perkawinan Pemohon, bersedia menjadi istri kedua, dan tidak ada unsur keterpaksaan dalam keputusannya.¹¹

Upaya Mediasi

Sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim mewajibkan para pihak menempuh mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Mediator yang ditunjuk adalah M. Ridwan Siregar, S.H., M.H. Namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 30 Maret 2026, mediasi dinyatakan tidak berhasil. Setelah gagal mediasi, Termohon

¹⁰ Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 974/Pdt.G/2026/PA.Mdn. hlm. 4-5

¹¹ Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 974/Pdt.G/2026/PA.Mdn. hlm. 7

menyatakan sepakat melanjutkan permohonan Pemohon, sehingga perkara dilanjutkan ke tahap pemeriksaan.¹²

ANALISIS PUTUSAN

Dasar Hukum yang Digunakan Hakim

Hakim dalam perkara ini menerapkan sejumlah dasar hukum utama.

Pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 3 ayat (1) menegaskan asas monogami: "Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri." Pasal 3 ayat (2) memberi pengecualian bahwa Pengadilan dapat memberi izin untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Kedua, Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan yang menetapkan syarat alternatif izin poligami: (a) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya; (b) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; (c) istri tidak dapat melahirkan keturunan. Syarat-syarat ini bersifat alternatif, artinya cukup satu yang terpenuhi¹³.

Ketiga, Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan yang menetapkan syarat kumulatif: (a) adanya persetujuan dari istri; (b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; (c) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka¹⁴.

Keempat, Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya Pasal 55 ayat (2), Pasal 57, dan Pasal 58 ayat (1). Pasal 55 ayat (2) KHI menyatakan bahwa syarat utama beristri lebih dari seorang adalah suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.¹⁵ Pasal 57 KHI mempertegas syarat alternatif yang paralel dengan Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan.¹⁶

¹² Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 974/Pdt.G/2026/PA.Mdn. hlm. 14-15

¹³ Abdul Jamil and Muliadi Nur, "Perlindungan Hukum Dan Keadilan Para Pihak Melalui Ex Officio Hakim Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian," *JH Ius Quia Iustum*, no. 1 (2022): 439–60, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art10>.

¹⁴ Abdul Jamil et al., "Keadilan Distributif dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian : Kajian Yuridis," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 1 (2025): 939–60.

¹⁵ "Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam" (1991). Pasal 55 ayat (2).

¹⁶ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 57

Kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 41 huruf (a) yang mengatur bahwa Pengadilan Agama wajib memanggil dan memeriksa permohonan izin poligami secara seksama.¹⁷

Keenam, dari aspek hukum Islam, hakim mengutip QS. An-Nisa ayat 3 yang membolehkan poligami hingga empat istri dengan syarat berlaku adil, dan jika tidak mampu berlaku adil maka cukup satu istri¹⁸. Hakim juga merujuk Tafsir Al-Maraghy Juz 4 Hal. 181 yang menyatakan bahwa kebolehan berpoligami sangat dipersempit dan merupakan suatu dharurat yang dibolehkan bagi yang berhajat dengan syarat orang tersebut dapat dipercaya untuk berlaku adil dan menghindari dari berbuat curang.¹⁹

Pertimbangan Hakim

1. Mengenai Syarat Alternatif Pasal 4 ayat (2)

Hakim secara jujur mengakui bahwa alasan-alasan yang diajukan Pemohon yakni "khawatir berbuat dosa" dan "ingin menambah keturunan" tidak termasuk dalam syarat alternatif yang ditentukan Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan maupun Pasal 57 KHI.¹⁸ Termohon tidak mengalami cacat badan, penyakit yang tidak dapat disembuhkan, maupun ketidakmampuan menjalankan kewajiban sebagai istri, atau ketidakmampuan melahirkan keturunan. Hal ini merupakan *acknowledgment* penting yang menunjukkan kejujuran hakim dalam menilai perkara²⁰.

Meskipun demikian, hakim tidak berhenti pada temuan ini. Menggunakan logika hukum progresif, hakim mempertimbangkan bahwa Termohon sebagai istri pertama ternyata tidak keberatan dan malah menyetujui permohonan Pemohon. Termohon sendiri telah membuat Surat Pernyataan Bersedia Dimadu (Bukti P.8).²¹ Hakim menafsirkan persetujuan ini sebagai faktor yang dapat mengompensasi tidak terpenuhinya syarat alternatif.

2. Mengenai Syarat Kumulatif Pasal 5

¹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 41 huruf (a).

¹⁸ Andressa Muthi Latansa, "Poligami Dalam Al Qur ' an Surat An- Nisa ' Ayat 3 Perspektif Kitab Tafsir Al-Azhar Karya HAMKA," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 9, no. 2 (2023): 307–20.

¹⁹ Al-Maraghy, *Tafsir Al-Maraghy*, vol. 4 (Mesir: Musthafa Al-Baby Al-Halaby, 1946). hlm. 20-21.

²⁰ Wulan Nur Diana, Siti Nur Khoiriyah, and Ulama Kontemporer, "Tafsir Aplikatif: Poligami Dalam Prespektif Ulama Klasik Dan Kontemporer," *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 9, no. 1 (2024): 84–100.

²¹ Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 974/Pdt.G/2026/PA.Mdn. hlm. 16-17.

Hakim menilai bahwa syarat kumulatif Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan telah terpenuhi secara keseluruhan. Pertama, persetujuan istri terbukti melalui Surat Pernyataan Bersedia Dimadu (Bukti P.8) serta pengakuan Termohon di persidangan. Kedua, kemampuan finansial Pemohon terbukti dari penghasilan rata-rata Rp 12.000.000,- per bulan sebagai Mekanik, ditopang oleh sejumlah harta bersama yang cukup signifikan termasuk empat unit excavator yang menunjukkan usaha yang mencukupi. Ketiga, jaminan berlaku adil terbukti dari Surat Pernyataan Berlaku Adil (Bukti P.7) yang dibuat Pemohon. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap harta bersama Pemohon dan Termohon pada tanggal 27 Oktober 2023. Dari pemeriksaan tersebut, keberadaan harta-harta yang disebutkan dalam permohonan terbukti kebenarannya.²²

3. Mengenai Penetapan Harta Bersama

Hakim merujuk pada Pedoman Teknis Peradilan Agama Mahkamah Agung RI (Buku II Edisi Revisi 2013) yang menyatakan bahwa permohonan poligami wajib disertai dengan penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya.²³ Berdasarkan ketentuan ini, hakim secara *ex officio* (atas inisiatif sendiri) menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon sebagaimana tercantum dalam diktum putusan nomor 3, yang meliputi tanah, rumah, kendaraan, dan *excavator*²⁴.

Penetapan harta bersama ini merupakan langkah perlindungan yang signifikan bagi Termohon (istri pertama), karena dengan adanya penetapan tersebut, hak-hak Termohon atas harta yang diperoleh selama perkawinan telah mendapat penegasan dan perlindungan hukum sebelum pernikahan kedua dilaksanakan.²⁵

Analisis Pembuktian

1. Alat Bukti Tertulis

²² Ibid., hlm. Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 974/Pdt.G/2026/PA.Mdn. hlm 19.

²³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama, Buku II Edisi Revisi 2013* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013). hlm. 152.

²⁴ Agusman Damanik et al., “Keterkaitan Q.S An-Nisa Ayat 2 Dengan Poligami,” *AL-IMAN: Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan* 9, no. 1 (2025): 199–208.

²⁵ Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 974/Pdt.G/2026/PA.Mdn. hlm. 23-24

Pemohon mengajukan 23 (dua puluh tiga) alat bukti tertulis (P.1 hingga P.23) yang mencakup fotokopi KTP para pihak dan calon istri kedua, Kartu Keluarga, Akta Nikah, Surat Keterangan Status Kependudukan, Surat Pernyataan Berlaku Adil, Surat Pernyataan Bersedia Dipoligami (dari Termohon), Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Istri Kedua (dari calon istri kedua), Surat Pernyataan Pisah Harta, sertifikat tanah (SHM), surat pelepasan dan penyerahan hak tanah, faktur/*invoice* pembelian *excavator*, serta BPKB kendaraan.²⁶ Secara formil, hakim menilai bukti-bukti tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 285 RBg, karena telah dibubuhi materai cukup, dicap pos, dan dicocokkan dengan aslinya. Secara materil, bukti-bukti tersebut juga dinilai otentik dan dapat dipertanggungjawabkan.²⁷

2. Keterangan Saksi

Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi: (1) Tiana Sylvia Shinta Dewi Hutabarat Binti A. Kosad Hutabarat (38 tahun), tetangga Pemohon dan Termohon; dan (2) Elis Darlia Hasibuan Binti Nasirudin Hsb (39 tahun), teman Pemohon dan Termohon. Kedua saksi menerangkan hal-hal yang konsisten satu sama lain: hubungan suami istri Pemohon dan Termohon masih baik dan rukun; Pemohon bermaksud menikah lagi dengan Nafisah Binti Ishak yang berstatus janda; istri pertama tidak keberatan; Pemohon memiliki penghasilan memadai dan harta yang cukup untuk menafkahi dua istri.

Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan didasarkan pada pengetahuan langsung (de auditu yang dikuatkan dengan de visu), sehingga memenuhi syarat minimal pembuktian saksi sebagaimana Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 308 dan 309 RBg²⁸.

3. Keterangan Calon Istri Kedua

²⁶ Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 974/Pdt.G/2026/PA.Mdn.

²⁷ M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). hlm. 518.

²⁸ H Mardani and H Muhammad Yusuf, "Thematic Exegesis of Polygamy in the Qur'an: Reconstructing the Concept of Justice through QS An-Nisa Verses 3 and 129," *Journal of Education, Administration, Training, and Religion* 6, no. 2 (2025): 111–17.

Hakim juga mendengar keterangan calon istri kedua (Nafisah Binti Ishak) secara langsung di depan persidangan. Keterangan tersebut memperkuat dalil Pemohon tentang status calon istri (janda cerai mati), kesediaan untuk menjadi istri kedua, tidak adanya hubungan darah atau sesusuan dengan Pemohon maupun Termohon, serta tidak adanya keterpaksaan. Keterangan calon istri ini sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 yang mewajibkan pemeriksaan terhadap istri yang akan dinikahi²⁹.

Putusan dalam Perspektif Teori Keadilan

1. Perspektif Keadilan Substantif

Keadilan substantif (*substantive justice*) merujuk pada keadilan yang tidak sekadar berhenti pada pemenuhan prosedur formal hukum, melainkan benar-benar merespons kebutuhan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.³⁰ Dalam perspektif ini, putusan hakim mengandung dua sisi yang kontradiktif. Di satu sisi, hakim menunjukkan kepekaan substantif dengan: mempertimbangkan persetujuan nyata dari Termohon yang merefleksikan otonomi dan kehendak bebas istri pertama; memastikan calon istri kedua tidak dalam keadaan terpaksa; serta menetapkan harta bersama sebagai bentuk perlindungan konkret bagi istri pertama³¹. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya memutus berdasarkan teks, tetapi juga mempertimbangkan dampak putusan terhadap kehidupan nyata para pihak.³²

Di sisi lain, pertanyaan yang muncul adalah apakah "persetujuan" Termohon benar-benar lahir dari kehendak bebas yang setara, ataukah dipengaruhi oleh relasi kuasa yang timpang dalam hubungan suami-istri? John Rawls mengingatkan bahwa keadilan sejati harus dibangun di atas prinsip kesetaraan dan kebebasan yang sesungguhnya, bukan sekadar formalitas persetujuan.³³ Dalam konteks ini, hakim seharusnya menggali lebih dalam motivasi di balik persetujuan Termohon.

²⁹ Ayu Nopitasari and Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, "Implementasi Syarat Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Surakarta Ayu Nopitasari Rumah Tangga, Perselingkuhan, Perceraian Antara Suami Istri Dan Terjadinya Pernikahan Di Persyaratan Yang Ketat Serta D," *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2024): 1–13.

³⁰ John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971). hlm. 11.

³¹ Eko Saputra, *Mendesain Ulang Keadilan: Reformasi Hukum Perceraian Dalam Sistem Peradilan Agama* (Bandung: Star Digital Publishing, 2025).

³² Ronald Dworkin, *Taking Rights Seriously* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1977). hlm. 82

³³ Rawls, *A Theory of Justice*. hlm. 302.

2. Perspektif Kepastian Hukum

Gustav Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga nilai dasar hukum yang harus diwujudkan bersama keadilan dan kemanfaatan.³⁴ Kepastian hukum menghendaki bahwa norma hukum diterapkan secara konsisten dan dapat diprediksi. Dari perspektif ini, putusan hakim menimbulkan kekhawatiran tertentu³⁵. Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 57 KHI menetapkan syarat alternatif yang secara tekstual bersifat limitatif. Hakim sendiri mengakui bahwa syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi dalam kasus ini. Dengan mengabaikan syarat alternatif dan hanya menggantungkan pada syarat kumulatif Pasal 5, hakim berpotensi menciptakan preseden yang melemahkan fungsi Pasal 4 sebagai "gerbang utama" pembatasan poligami.³⁶ Jika logika ini diikuti secara konsisten, maka setiap permohonan poligami yang mendapat "persetujuan" istri pertama akan otomatis dapat dikabulkan tanpa perlu menunjukkan salah satu syarat alternatif. Hal ini akan menggeser sistem hukum perkawinan Indonesia dari paradigma "*restrictive polygamy*" (poligami terbatas) menuju "*permissive polygamy*" (poligami permisif), yang jelas bertentangan dengan semangat pembentuk undang-undang.³⁷

3. Perspektif Kemanfaatan Hukum

Jeremy Bentham menyatakan bahwa hukum harus menghasilkan "*the greatest happiness for the greatest number.*"³⁸ Dalam perspektif kemanfaatan (*utility*), hakim perlu mempertimbangkan dampak putusan bagi sebanyak-banyaknya pihak yang berkepentingan: Pemohon, Termohon, calon istri kedua, anak-anak, dan masyarakat luas³⁹.

³⁴ Gustav Radbruch, "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law," *Oxford Journal of Legal Studies* 26 (2006): 1–11.

³⁵ Muhammad Nurul Fahmi et al., "Prosedur Dan Syarat Poligami Di Indonesia Perpektif Maqashid Syariah," *AL-MAJALIS : Jurnal Dirasat Islamiyah* 11, no. 2 (2024): 271–91.

³⁶ Lies Ariany and M Zulfa Aulia, "Kepastian Hukum Perlindungan Istri Dalam Perkara Poligami Di Pengadilan Agama," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 12, no. 1 (2023): 47–62.

³⁷ Neng Djubaidah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Teori Dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022). hlm. 247.

³⁸ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (Oxford: Clarendon Press, 1907). hlm. 1.

³⁹ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, and Analisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Jakarta Pusat: Sinar Grafika, 2022).

Dari aspek kemanfaatan jangka pendek, putusan ini memberikan manfaat bagi pemohon (terpenuhi keinginannya), calon istri kedua (mendapat legalitas pernikahan), dan Termohon (mendapat perlindungan harta bersama)⁴⁰. Namun dari perspektif kemanfaatan jangka panjang dan kolektif, perlu dipertimbangkan dampak psikologis terhadap anak-anak, serta implikasi sistemik terhadap kemudahan poligami yang berpotensi merugikan perempuan secara struktural dalam masyarakat⁴¹. Penetapan harta bersama oleh hakim secara *ex officio* patut diapresiasi sebagai wujud kemanfaatan konkret yang melindungi hak-hak Termohon dan anak-anak. Ini merupakan implementasi dari prinsip "hukum sebagai pelindung kepentingan manusia" yang menjadi inti ajaran kemanfaatan.⁴²

Kelemahan Alasan Poligami yang Dikabulkan

Alasan pertama yang dikemukakan Pemohon "khawatir melakukan perbuatan yang dilarang norma agama apabila tidak berpoligami" merupakan alasan yang sangat problematik jika dikabulkan sebagai dasar izin poligami⁴³. Pertama, alasan ini bersifat subjektif dan tidak terukur. Setiap laki-laki secara teoritis dapat mengklaim alasan serupa untuk membenarkan keinginan berpoligami. Kedua, alasan ini secara implisit melegitimasi asumsi bahwa lakilaki memiliki dorongan seksual yang tidak dapat dikendalikan, yang merupakan stereotip berbahaya yang merendahkan martabat laki-laki itu sendiri. Ketiga, logika ini mengabaikan kewajiban pengendalian diri (*mujahadah al-nafs*) yang justru sangat ditekankan dalam Islam.⁴⁴

Alasan kedua "ingin menambah dan memperbanyak keturunan" juga tidak dapat dijustifikasi sebagai alasan sah untuk berpoligami, terutama karena Pemohon dan Termohon telah memiliki tiga anak dan Termohon tidak terbukti tidak dapat melahirkan keturunan. Khoiruddin Nasution menegaskan bahwa alasan ingin menambah keturunan bukan termasuk

⁴⁰ Taufik Firmanto, Apriyanto, and Rahma Melisha Fajrina, *Buku Referensi Dasar-Dasar Hukum: Teori Dan Konsep* (Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

⁴¹ Dian Septiandani, Ani Triwati, and Efi Yulistyowati, "Kemaslahatan Dalam Perkawinan Poligami Dalam Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 3 (2023): 6–10.

⁴² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2022). hlm. 10.

⁴³ M. Fajar and M. Samson, *Poligami Madrasah Tauhid Keluarga* (Semarang: Penerbit Adab, 2023).

⁴⁴ Siti Musdah Mulia, *Keadilan Dan Kesetaraan Gender: Perspektif Islam* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 2023). hlm. 60

dalam kategori "kondisi darurat" (dharurat) yang membenarkan poligami menurut maqashid al-syariah.⁴⁵

Problematika Persetujuan Istri sebagai Justifikasi Tunggal

Hakim tampak menjadikan persetujuan Termohon sebagai faktor penentu utama dalam mengabulkan permohonan, dengan mengecualikan syarat alternatif Pasal 4. Pendekatan ini menimbulkan beberapa persoalan serius⁴⁶

Pertama, persetujuan istri dalam permohonan poligami tidak selalu lahir dari kehendak bebas yang setara. Relasi kuasa suami-istri dalam banyak konteks sosial budaya Indonesia menempatkan perempuan dalam posisi yang rentan terhadap tekanan, baik tekanan sosial, psikologis, maupun ketergantungan ekonomi. Fakta bahwa Termohon berprofesi sebagai ibu rumah tangga dengan ketergantungan finansial penuh kepada Pemohon semestinya mendorong hakim untuk lebih kritis dalam menilai genuinitas persetujuan tersebut⁴⁷

Kedua, jika persetujuan istri dijadikan satu-satunya pengganti syarat alternatif Pasal 4, maka fungsi syarat tersebut menjadi tidak bermakna. Hal ini bertentangan dengan pandangan Wahbah al-Zuhaili yang menyatakan bahwa pembatasan poligami bertujuan untuk melindungi perempuan dari kemudharatan (bahaya), bukan sekadar memastikan prosedur administratif terpenuhi⁴⁸

Ketiga, regulasi poligami yang ketat dalam UU Perkawinan bukan sekadar mengatur hubungan privat antara suami dan istri, melainkan juga merupakan kebijakan negara (*state policy*) dalam melindungi perempuan dan keluarga sebagai unit sosial terkecil. Oleh karena itu, persetujuan individual tidak dapat menggeser tanggung jawab negara dalam memastikan syarat-syarat substantif terpenuhi⁴⁹ Apresiasi terhadap Penetapan Harta Bersama

⁴⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga Islam Indonesia Kontemporer* (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2023).

⁴⁶ Rofiq, *Pembaruan Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. hlm. 138.

⁴⁷ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: Mizan, 2023). hlm. 45-46

⁴⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, vol. VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989). hlm. 166

⁴⁹ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam Dan Counter Legal Draft KHI Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia* (Bandung: Marja, 2022). hlm. 201.

Di sisi lain, penulis mengapresiasi langkah hakim yang secara *ex officio* menetapkan harta bersama dalam amar putusan. Langkah ini merupakan bentuk progresivitas yang autentik karena: (1) melindungi hak-hak Termohon secara konkret sebelum pernikahan kedua dilakukan; (2) memberikan kepastian hukum atas status harta yang selama ini diperoleh bersama; dan (3) mencegah potensi konflik harta di kemudian hari yang dapat merugikan istri pertama dan anak-anak⁵⁰

Penetapan harta bersama ini merupakan implementasi dari Pedoman Teknis MA RI Buku II yang memang mewajibkan hal tersebut dalam perkara poligami, sehingga hakim telah bertindak sesuai dengan arahan institusional. Namun perlu dicatat bahwa dalam amar putusan, hakim hanya "menetapkan" (*declaratoir*) harta bersama tanpa secara tegas membagi atau melindungi porsi Termohon jika dikemudian hari terjadi perceraian. Seharusnya penetapan ini disertai dengan amar yang lebih operasional tentang perlindungan hak Termohon.⁵¹Catatan tentang Keseimbangan Gender dalam Penafsiran Hukum

Penafsiran hakim terhadap QS. An-Nisa ayat 3 dan Tafsir Al-Maraghy secara dominan menekankan aspek "kebolehan" poligami dengan syarat adil, sementara aspek "pembatasan" dan "kehati-hatian" yang juga terkandung dalam ayat tersebut kurang mendapat penekanan memadai. Siti Musdah Mulia menegaskan bahwa penafsiran yang adil terhadap QS. An-Nisa (4): 3 justru mengarah pada ajaran monogami karena ayat itu sendiri menyebut "jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja."

Hakim sebagai penegak keadilan dituntut untuk tidak hanya merespons keinginan para pihak yang hadir di persidangan, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan pihak-pihak yang tidak dapat berbicara langsung: anak-anak yang akan terdampak, dan perempuan-perempuan lain yang posisinya dalam institusi perkawinan dapat terpengaruh oleh preseden putusan ini.

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 3rd ed. (Jakarta: Kencana, 2022).

⁵¹ Indonesia, *Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama, Buku II Edisi Revisi 2013*. hlm. 152.

Ronald Dworkin mengingatkan bahwa hakim yang baik adalah "Hercules" sosok yang mampu mempertimbangkan seluruh kompleksitas hukum, nilai, dan prinsip yang berlaku, bukan hanya yang paling mudah dan nyaman bagi para pihak.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 974/Pdt.G/2026/PA.Mdn, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakim mengabulkan permohonan izin poligami Pemohon meskipun syarat alternatif Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 57 KHI tidak terpenuhi. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Termohon (istri pertama) menyetujui dan tidak keberatan, serta syarat kumulatif Pasal 5 UU Perkawinan (persetujuan istri, kemampuan finansial, dan jaminan berlaku adil) telah terpenuhi. Pendekatan ini mencerminkan penerapan hukum progresif yang mengutamakan substansi keadilan di antara para pihak yang konkret.
2. Dari perspektif keadilan substantif, putusan ini memiliki nilai positif dalam melindungi hak-hak nyata para pihak, terutama dengan penetapan harta bersama. Namun dari perspektif kepastian hukum, putusan ini berpotensi menciptakan preseden yang melemahkan fungsi syarat alternatif sebagai batasan normatif poligami, sehingga dapat membuka pintu poligami yang lebih permisif di masa mendatang.
3. Dari perspektif kemanfaatan, putusan memberikan manfaat langsung bagi para pihak tetapi perlu dikritisi dampak jangka panjangnya terhadap perlindungan perempuan dalam institusi perkawinan. Ke depan, hakim dalam perkara poligami perlu mengembangkan pendekatan yang lebih berimbang: mempertahankan syarat alternatif Pasal 4 sebagai norma yang tidak dapat diabaikan begitu saja, menggali secara lebih mendalam genuinitas persetujuan istri dalam konteks relasi kuasa yang ada, menetapkan harta bersama secara lebih operasional dengan perlindungan yang terukur bagi istri pertama, dan mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap pertimbangan hukum yang menyangkut hak-hak perempuan dalam perkawinan. Progresivitas hakim akan semakin bermakna jika ia tidak hanya responsif terhadap keinginan para pihak yang hadir, tetapi

juga mampu menjadi pelindung sistemik bagi nilai-nilai keadilan yang lebih luas dalam hukum keluarga Islam Indonesia.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan agar hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa permohonan izin poligami tetap menempatkan syarat alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai instrumen pembatasan poligami yang wajib diuji secara ketat. Persetujuan istri hendaknya tidak dijadikan satu-satunya dasar pertimbangan untuk mengesampingkan syarat substantif yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, Mahkamah Agung perlu memperkuat pedoman teknis pemeriksaan perkara poligami guna menciptakan keseragaman penerapan hukum dan menghindari disparitas putusan. Penguatan perspektif perlindungan perempuan dan anak juga perlu menjadi bagian penting dalam pertimbangan hakim agar keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan hukum dapat terwujud secara optimal. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji putusan-putusan izin poligami pada berbagai Pengadilan Agama di Indonesia guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kecenderungan penerapan hukum progresif dalam perkara poligami serta implikasinya terhadap perlindungan hak-hak perempuan dalam hukum keluarga Islam.

REFERENSI

Buku

Al-Maraghy. *Tafsir Al-Maraghy*. Vol. 4. Mesir: Musthafa Al-Baby Al-Halaby, 1946.

al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Vol. VII. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2022.

Bentham, Jeremy. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Oxford: Clarendon Press, 1907.

Djubaidah, Neng. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Dworkin, Ronald. *Taking Rights Seriously*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1977.

Fajar, M., and M. Samson. *Poligami Madrasah Tauhid Keluarga*. Semarang: Penerbit Adab, 2023.

Fajar ND, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022.

Firmanto, Taufik, Apriyanto, and Rahma Melisha Fajrina. *Buku Referensi Dasar-Dasar Hukum: Teori Dan Konsep*. Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Harahap, M Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Indonesia, Mahkamah Agung Republik. *Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama, Buku II Edisi Revisi 2013*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013.

Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2023.

Mulia, Siti Musdah. *Keadilan Dan Kesetaraan Gender: Perspektif Islam*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 2023.

———. *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*. Bandung: Mizan, 2023.

Nasution, Khoiruddin. *Hukum Keluarga Islam Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2023.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971.

Rofiq, Ahmad. *Pembaruan Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,

2024.

Saputra, Eko. *Mendesain Ulang Keadilan: Reformasi Hukum Perceraian Dalam Sistem Peradilan Agama*. Bandung: Star Digital Publishing, 2025.

Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, and Analisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Jakarta Pusat: Sinar Grafika, 2022.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. 3rd ed. Jakarta: Kencana, 2022.

Wahid, Marzuki. *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam Dan Counter Legal Draft KHI Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*. Bandung: Marja, 2022.

Widodo, Muhammad Fajar Sidiq. *Hukum Keluarga Islam*. Jakarta Pusat: Sada Kurnia Pustaka, 2023.

Jurnal

Ariany, Lies, and M Zulfa Aulia. “Kepastian Hukum Perlindungan Istri Dalam Perkara Poligami Di Pengadilan Agama.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 12, no. 1 (2023): 47–62.

Bentham, Jeremy. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Oxford: Clarendon Press, 1907

Damanik, Agusman, Eira Kishi, Fabila Saragih, Hamidah Hasibuan, and Qamariah Nur Sagala. “Keterkaitan Q.S An-Nisa Ayat 2 Dengan Poligami.” *AL-IMAN: Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan* 9, no. 1 (2025): 199–208.

Diana, Wulan Nur, Siti Nur Khoiriyah, and Ulama Kontemporer. “Tafsir Aplikatif: Poligami Dalam Prespektif Ulama Klasik Dan Kontemporer.” *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 9, no. 1 (2024): 84–100.

Fajar ND, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022.

Fahmi, Muhammad Nurul, Muhammad Yassir, Abdi Zulfantri, and Muhammad Yassir. “Prosedur Dan Syarat Poligami Di Indonesia Perpektif Maqashid Syariah.” *AL-MAJALIS : Jurnal Dirasat Islamiyah* 11, no. 2 (2024): 271–91.

Jamil, Abdul, Kholisatun Nikmah, Nur Fuadi Rahman, and Universitas Terbuka Banjarmasin. “Keadilan Distributif dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian : Kajian Yuridis.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 1 (2025): 939–60.

Jamil, Abdul, and Muliadi Nur. “Perlindungan Hukum Dan Keadilan Para Pihak Melalui Ex Officio Hakim Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian.” *JH Ius Quia Iustum*, no. 1 (2022): 439–60. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art10>.

Latansa, Andressa Muthi. “Poligami Dalam Al Qur ’ an Surat An- Nisa ’ Ayat 3 Perspektif Kitab Tafsir Al-Azhar Karya HAMKA.” *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 9, no. 2 (2023): 307–20.

Maharani, Safira, Putri Utami, Siti Nurul, and Intan Sari. “Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian.” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 2–3.

Mardan, H, and H Muhammad Yusuf. “Thematic Exegesis of Polygamy in the Qur ’ an : Reconstructing the Concept of Justice through QS An-Nisa Verses 3 and 129.” *Journal of Education, Administration, Training, and Religion* 6, no. 2 (2025): 111–17.

Nopitasari, Ayu, and Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni. “Implementasi Syarat Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Surakarta Ayu Nopitasari Rumah Tangga , Perselingkuhan , Perceraian Antara Suami Istri Dan Terjadinya Pernikahan Di Persyaratan Yang Ketat Serta D.” *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2024): 1–13.

Radbruch, Gustav. “Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law.” *Oxford Journal of Legal Studies* 26 (2006): 1–11.

Septiandani, Dian, Ani Triwati, and Efi Yulistyowati. “Kemaslahatan Dalam Perkawinan Poligami Dalam Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia.” *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 3 (2023): 6–10.

Peraturan Perundang-Undangan

Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 974/Pdt.G/2026/PA.Mdn (2026)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (2019).

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (1991).